



# WALIKOTA BANJARMASIN

## INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2015

### TENTANG

### PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL/ROHANI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dedikasi dan loyalitas Pegawai Negeri Sipil terhadap tugas-tugas pokok sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Pemerintah Kota Banjarmasin akan tetap melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2015, dengan ini mengintruksikan:

- Kepada : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat dan Staf di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Untuk :
- KESATU : Mengikuti kegiatan Pembinaan Mental/Rohani berupa pengkajian/pendalaman keagamaan yang dilaksanakan dua bulan sekali dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Camat dan Lurah.
- KEDUA : Bagi Kepala SKPD di Lingkungan Balai Kota agar mengikuti dan memerintahkan semua Pejabat dan Staf untuk mengikuti Pembinaan Mental/Rohani Pegawai Negeri Sipil sesuai Jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA : Bagi Kepala SKPD diluar Lingkungan Balai Kota agar melaksanakan Pembinaan Mental/Rohani Pegawai Negeri Sipil sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memerintahkan semua Pejabat dan Staf untuk mengikuti Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- KEEMPAT : Bagi Camat Se Kota Banjarmasin agar melaksanakan Pembinaan Mental/Rohani sesuai Jadwal yang ditentukan dan memerintahkan semua Pejabat dan Staf Kecamatan, Lurah, Pejabat dan Staf Kelurahan di Lingkungan Kecamatan masing-masing untuk mengikuti Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- KELIMA : Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Non Muslim diikuti oleh semua PNS Non Muslim di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

- KEENAM : Kehadiran pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental tersebut merupakan tanggung jawab dari Kepala SKPD dan bersifat DINAS, yang berarti mengikuti kegiatan Pembinaan Mental adalah bagian dari melaksanakan tugas dinas.
- KETUJUH : Setiap Kegiatan Pembinaan Mental akan diadakan absensi serta akan dievaluasi tingkat kehadiran pejabat dan staf pada masing-masing SKPD.
- KEDELAPAN : Selain Pembinaan Mental PNS tersebut di atas, juga dilaksanakan kegiatan Pengkajian/ Pendalaman Kitab Al Hikam dan Pembinaan Mental Khusus Aparatur yang dilaksanakan setiap hari Senin Pukul 08.30 Wita, Kultum di Mushalla Al Huda Pemerintah Kota Banjarmasin setiap hari kerja (Senin s.d Kamis), serta Pembinaan Mental Khusus Perempuan/ Karyawan 2 kali dalam 1 (satu) tahun.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2015

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**H. MUHIDIN**

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		